



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA
PERIODE 2005 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya, dan Puruk Cahu sebagai wilayah pengembangan yang perlu diarahkan perkembangan dan pengembangannya sehingga dapat tercipta keadaan yang terencana, aman, nyaman, tertib, indah dan keterbukaan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar pertumbuhan dan perkembangan kota Puruk Cahu dapat terarah dan ruang kota dapat dimanfaatkan secara optimal serasi dan seimbang berdasarkan rencana dan program tertentu, maka kota Puruk Cahu dipandang perlu dibagi dalam 4 (empat) bagian wilayah kota yaitu :
 1. Bagian Wilayah Kota A berpusat di kawasan Kota Lama dan Kelurahan Puruk Cahu Seberang;
 2. Bagian Wilayah Kota B berpusat di Kelurahan Beriwit;
 3. Bagian Wilayah Kota C berpusat di Desa Juking Pajang;
 4. Bagian Wilayah Kota D berpusat di Desa Bahitom.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Periode 2005 - 2010;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Penggunaan dan Penghapusan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 23 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA PERIODE 2005 - 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota (Wilayah Efektif) yang meliputi :
 - a. Kelurahan Beriwit
 - b. Desa Juking Pajang
 - c. Kelurahan Puruk Cahu Seberang
 - d. Desa Bahitom
7. Wilayah Pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggunakan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan visi dari wilayah yang bersangkutan.
8. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara umum yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota.
9. Daerah Milik Jalan adalah Daerah Manfaat Jalan yang meliputi badan jalan, saluran, dan ambang pengamannya dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan.
10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
11. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan visi tertentu.
12. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek Sosial, Ekonomi maupun Pemerintahan.
13. Regional adalah suatu Wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan Kota-kota dan atau pelaksanaan dalam suatu sistem tertentu.
14. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK. Adalah Kawasan dalam wilayah kota yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang.
15. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling / pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

16. Kepadatan Bangunan adalah pengaturan koefisien dasar bangunan terhadap tapak.
17. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
18. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
19. Ketinggian bangunan adalah ketinggian bangunan yang diijinkan pada suatu kawasan

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
PURUK CAHU

Pasal 2

- (1) Dalam menunjang kebijaksanaan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Kota Puruk Cahu dalam menyelenggarakan Penataan Ruang Kota berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu yang dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota yang disingkat RDTRK Puruk Cahu merupakan pedoman dasar dan garis kebijaksanaan utama bagi penyusunan dan pelaksanaan pembangunan berikutnya serta penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan/Kota (RTRK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah untuk :

1. Tujuan :
 - a. Menciptakan lingkungan yang bersih sehat, indah, nyaman, aman, rapih serta efisien dengan merencanakan penyediaan fasilitas dan pelayan yang lengkap, tetap memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kaidah atau norma-norma sosial kultural setempat
 - b. Mengatur dan mengarahkan pembangunan hingga mencapai sasaran dalam rangka tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang yang mengarah pada optimasi pemanfaatan ruang kota
2. Tujuan Khusus :
 - a. Mengarahkan Pembangunan Kota yang lebih tegas dalam upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kota sehingga terbentuk Kota yang Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan..
 - b. Memberikan kemudahan dan petunjuk yang jelas bagi pengelola pembangunan kota.
 - c. Menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan Penyusunan Program-program maupun proyek pada masing-masing Bagian Wilayah Kota (BWK) yang diprioritaskan pembangunannya.

Pasal 4

Fungsi Kota Puruk Cahu yang terutama adalah sebagai:

1. Pusat kegiatan Pemerintah Daerah ;
2. Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan ;
3. Pusat Pendidikan yang berskala Lokal, Regional dan Nasional ;
4. Pusat Pariwisata, Seni dan Budaya ;

BAB III
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU
PENINJAUAN KEMBALI DAN RUANG LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu yang telah ditetapkan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang meliputi :
 - a. rencana Pengembangan Fungsi dan Tata Guna Tanah masing-masing BWK.
 - b. rencana Pengembangan Tata Lingkungan dan Bangunan
 - c. pengembangan Arsitektur Lingkungan dan Bangunan
 - d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - e. rencana Utilitas Kota
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu terbuka untuk Umum dan diletakkan di kantor Pemerintah Daerah pada tempat yang mudah untuk dilihat oleh setiap orang.
- (5) Masyarakat Kota Puruk Cahu atas nama organisasi formal atau non formal dapat mengajukan saran kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu.

Pasal 6

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 5 (lima) tahun .
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu.

Pasal 7

Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu meliputi keseluruhan Wilayah efektif kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f yang diproyeksikan seluas 5.117,8 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) "BWK A" seluas 79,64 Ha meliputi dan berpusat di Kota Puruk Cahu Lama dan Puruk Cahu Seberang.
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) "BWK B" seluas 1.362,51 Ha meliputi dan berpusat di Kelurahan Beriwit.
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) "BWK C" seluas 1.544,44 Ha meliputi dan berpusat di Desa Juking Panjang
- d. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) "BWK D" seluas 3.287 Ha meliputi dan berpusat di Desa Bahitom.

BAB IV
ARAH PERKEMBANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
TATA RUANG KOTA PURUK CAHU

Pasal 8

Dalam Rangka mencapai fungsi dan peranan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 arah perkembangan kota adalah :

1. Arah perkembangan Kota Puruk Cahu sampai dengan tahun 2010 ditentukan oleh tingkat perkembangan jumlah penduduk
2. Kegiatan usaha yang berperan menunjang fungsi kota adalah :
 - a. pelayanan Pemerintah ;
 - b. pelayanan Jasa Regional ;
 - c. perdagangan Regional ;
 - d. industri ;
 - e. perumahan ;
 - f. pariwisata, Seni dan Budaya.

Pasal 9

Strategi pengembangan Rencana Detail Tata Ruang Kota Puruk Cahu dengan memperhatikan potensi serta persoalan yang dihadapi berisi rumusan-rumusan tentang :

- a. Arah perkembangan penduduk ;
- b. Arah perkembangan kegiatan usaha ;
- c. Arah perkembangan lingkungan ;
- d. Arah perkembangan pemanfaatan ruang kota.

Pasal 10

Strategi pengembangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan tahun 2010 meliputi :

1. Arah Perkembangan Penduduk :
 - a. Perkiraan perkembangan jumlah penduduk Kota Puruk Cahu sampai dengan Tahun 2010 sebesar 17.072 jiwa, dengan angka pertumbuhan rata-rata 4 sampai dengan 5% per tahun.
 - b. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dicapai dengan pengaturan perkembangan secara konseptual sesuai dengan perkembangan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu.
2. Arah Perkembangan kegiatan Usaha meliputi :
 - a. Jasa dan Perdagangan. skala regional ;
 - b. Pemerintahan Kota ;
 - c. Industri yang terseleksi ;
 - d. Rekreasi yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
3. Arah Perkembangan Lingkungan :
 - a. Perkembangan lingkungan kota diharapkan mencapai tingkat lingkungan yang Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, dan Indah.
 - b. Untuk mencapai perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka diperlukan pemeliharaan lingkungan, peningkatan lingkungan dan pengendalian pembangunan.

4. Arah perkembangan pemanfaatan ruang kota,
 - a. Mengarahkan lokasi perkembangan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) B dan Bagian Wilayah Kota (BWK) C.
 - b. Mengembangkan kota Puruk Cahu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Murung Raya
 - c. Mengembangkan lokasi lingkungan perumahan pada wilayah kota dengan kemiringan lahan dibawah 15 % .
 - d. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara lebih tersebar dan merata.
 - e. Mengembangkan Pelayanan angkutan kota dan angkutan antar kota baik yang memanfaatkan jalan raya dalam satu kesatuan.
 - f. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau disetiap Bagian Wilayah Kota
 - g. Memprioritaskan pembangunan jalan, baik jalan arteri, jalan kolektor maupun jalan lokal serta pembangunan dan pemeliharaan drainase / saluran pengeringan kota.

BAB V
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU

Pasal 11

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Puruk Cahu merupakan wilayah perencanaan yang mencakup seluruh wilayah kota atau sebagian wilayah kota
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Puruk Cahu disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang meliputi :
 - a. arah perpetakan tanah serta pemanfaatan ruang ;
 - b. arah tentang fasilitas pelayanan lingkungan.;
 - c. arah tentang sistem jaringan jalan ;
 - d. arah tentang sistem jaringan utilitas kota ;
 - e. arah ruang terbuka hijau dan lapangan terbuka ;
 - f. arah ketentuan – ketentuan pendirian bangunan.
- (3) Kebijakan perpetakan tanah serta pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah arah teknis tata letak bangunan, jaringan jalan dan utilitas yang dibangun oleh pemerintah.
- (4) Rencana fasilitas pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah arah jenis – jenis pelayanan lingkungan, kaitan dengan lingkungan dan massa bangunan untuk fasilitas umum pada setiap blok peruntukan.
- (5) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah arah penampang jalan dan koordinat jalan untuk setiap ruas jalan pada wilayah perencanaan .
- (6) Rencana sistem jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah arah pola jaringan air bersih, listrik, telepon, air limbah, saluran pengeringan dan persampahan di dalam kota.
- (7) Ruang terbuka hijau dan lapangan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah arah lokasi lapangan terbuka dan ruang hijau yang terletak dalam tiap blok peruntukan.
- (8) Arah ketentuan – ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah usulan peraturan yang diajukan untuk mengatur bangunan diatas persil – persil wilayah perencanaan, yang mengatur proses pendirian bangunan serta syarat – syaratnya termasuk prosedur perijinan, tata letak bangunan, garis sempadan bangunan, garis sempadan pagar, tinggi bangunan, bentuk bangunan dan jarak antar bangunan.

Pasal 12

- (1) Arah pengembangan penduduk kota Puruk Cahu merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan kepadatan penduduk;
- (2) Klasifikasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. kepadatan penduduk tinggi >100 jiwa/hektar berlokasi pada BWK A;
 - b. kawasan kepadatan sedang, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk sekitar 40 sampai dengan 100 jiwa/hektar, berlokasi pada BWK B dan C;
 - c. kawasan kepadatan rendah, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk sekitar < 40 jiwa/hektar kawasan ini dikembangkan pada BWK D.

Pasal 13

- (1) Peruntukan ruang dalam kota Puruk Cahu dibagi dalam kawasan - kawasan yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang;
- (2) Kawasan-kawasan menunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan perkantoran pemerintah;
 - b. kawasan pelayanan kesehatan;
 - c. kawasan perkantoran dan jasa;
 - d. kawasan kegiatan olah raga / stadion;
 - e. kawasan kegiatan utilitas kota;
 - f. kawasan Industri;
 - g. kawasan perdagangan;
 - h. kawasan lembaga pemasyarakatan / rumah tahanan (rutan);
 - i. kawasan terminal;
 - j. kawasan fasilitas sosial;
 - k. kawasan perumahan;
 - l. kawasan ruang terbuka hijau;
 - m. kawasan pemakaman / kuburan;
 - n. kawasan pariwisata, seni dan budaya;
 - o. kawasan pendidikan;
 - p. kawasan pusat bagian wilayah kota (BWK);
 - q. kawasan pelabuhan;
 - r. kawasan lahan cadangan;
 - s. kawasan jaringan jalan;
 - t. kawasan perkantoran dan markas TNI dan POLRI.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan dominasi fungsi sebagai berikut :
 - a. pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) BWK (A) berpusat di wilayah bagian Kota Puruk Cahu Lama dan sekitarnya merupakan sebagian wilayah Kelurahan Beriwit diperuntukkan untuk Pertokoan, Pasar, Hotel, Tempat Pariwisata dan Zona Pejalan Kaki;
 - b. pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) BWK (B) berpusat di Kelurahan Beriwit diperuntukkan bagi kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan, Perumahan, Pendidikan, Rumah Sakit, Kantor PLN, Kantor PDAM, Kantor Telpon dan Kantor Pos;
 - c. pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) BWK (C) berpusat di Desa Juking Panjang diperuntukkan bagi kawasan Terminal, Hotel, Pusat Pertokoan, Pasar Kabupaten, Perumahan, Sekolah dan Kawasan Lindung;
 - d. pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) BWK (D) berpusat di Desa Bahitom diperuntukkan bagi Kawasan Industri, Kantor Polisi dan Militer, Perumahan, Pemakaman Umum, Pelabuhan dan Kawasan Lindung.

Pasal 14

- (1) Arah tentang pengaturan bangunan disini adalah menyangkut pengaturan kepadatan bangunan dan luas terbangun / Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (2) Yang dimaksud dengan pengaturan kepadatan bangunan pada ayat (1) merupakan rumusan kebijaksanaan perbandingan luas lahan yang dimanfaatkan bagi bangunan dengan luas wilayah Perencanaan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperinci menjadi :
 - a. kawasan bangunan berkepadatan tinggi, mempunyai rata-rata kepadatan bangunan > 15 bangunan setiap Ha;
 - b. kawasan bangunan berkepadatan sedang, mempunyai rata-rata kepadatan bangunan 10 - 15 bangunan setiap Ha;
 - c. kawasan bangunan berkepadatan rendah, mempunyai rata-rata kepadatan bangunan < 10 bangunan setiap Ha.
- (4) Yang dimaksud dengan pengaturan luas terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persentase luas yang diperkenankan dapat tertutup bangunan dari seluruh luas persil.
- (5) Pengaturan luas terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kota Puruk Cahu adalah antara 30 % - 70 %.

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi diarahkan sesuai dengan Tata Ruang Kota untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan lainnya.
- (2) Penyediaan jaringan jalan kota dibagi berdasarkan fungsi jalan.
- (3) Pada batas Daerah Milik Jalan (DMJ) disediakan areal bagi sarana dan prasarana kota untuk pejalan kaki, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jasa lainnya.

Pasal 16

- (1) Jaringan Air Minum disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Penyediaan jaringan listrik dan telephone disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat baik kawasan perumahan maupun non perumahan.
- (3) Penyediaan pelayanan air limbah yaitu suatu penyediaan sistem pelayanan jaringan pembuangan air limbah baik rumah tangga, non rumah tangga maupun industri mempergunakan Sistem terpisah dengan sistim jaringan drainase.
- (4) Untuk dapat mengatasi genangan air musiman dan mengurangi beban air yang diterima oleh kota di rancang sistem jaringan drainase kota.
- (5) Untuk menjamin terpeliharanya kesehatan lingkungan dan permukiman disediakan sistim pengelolaan sampah yang mencakup, penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah.
- (6) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan kota baik listrik, telpon, air minum dan pembuangan sampah, dengan melibatkan aspirasi masyarakat secara aktif.

Pasal 17

- (1) Besar garis sempadan bangunan ditentukan oleh fungsi jaringan jalan yang bersangkutan dan jenis penggunaan tanah sekitarnya;
- (2) Yang dimaksud dengan garis sempadan jalan/daerah manfaat jalan terhadap sempadan pagar (menyesuaikan kondisi setempat), yaitu :
 - a. ukuran badan jalan >10 (sepuluh) meter, garis sempadan pagar 1 (satu) meter dari sisi tepi saluran luar ;
 - b. ukuran badan jalan < 10 (sepuluh) meter ; > 6 (enam) meter, garis sempadan pagar 1 (satu) meter dari sisi tepi saluran luar ;
 - c. ukuran badan jalan < 6 (enam) meter, garis sempadan pagar 1 (satu) meter dari sisi tepi saluran luar.

Pasal 18

- (1) Yang dimaksud tinggi bangunan dapat diperinci atas bangunan satu lantai, bangunan bertingkat dan bangunan tinggi;
- (2) Bangunan satu lantai, adalah bangunan sementara, bangunan semi permanen dan bangunan permanen;
- (3) Bangunan bertingkat adalah bangunan permanen tidak lebih dari empat lantai dan bangunan semi permanen tidak lebih dari dua lantai;
- (4) Bangunan tinggi, adalah bangunan dengan jumlah lantai lebih dari empat lantai.

BAB VI PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU

Pasal 19

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Kota dan dijabarkan melalui Rencana Tahunan.

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masyarakat, dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 22

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu dievaluasi oleh Bupati paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII
WEWENANG PENATAAN RUANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
PURUK CAHU

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang mengambil Langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati dapat menunjuk unit satuan kerja / instansi sebagai Pelaksana dan Pengawasan dalam melaksanakan RDTRK.

Pasal 24

- (1) Setiap instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, Badan milik Swasta maupun masyarakat perorangan yang akan membangun di Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kota harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku;
- (2) Bupati dapat menolak, membatalkan atau merubah kawasan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila lokasinya bertentangan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan Rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kerja.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap RDTRK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perubahan dan atau pengrusakan fungsi kawasan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu diancam pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1 Bagi bangunan-bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan berada pada kawasan RDTRK dapat diteruskan sejauh tidak bertentangan dengan fungsi kawasan RDTRK dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2 Terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat dilakukan pemutihan fungsi apabila dari hasil evaluasi dapat dipertahankan, serta harus dipindahkan / dibongkar apabila hasil evaluasi dinilai dapat merugikan lingkungan sekitar dan atau kepentingan lain yang lebih besar.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

- (1) Buku rencana dan peta RDTRK Puruk Cahu Tahun 2005-2010 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu,
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu,
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 04